

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN-COVID 19
2022

PERBUP PASANGKAYU, NO. 2, LD 2011/ NO. 2, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

- ABSTRAK
- untuk mengantisipasi penyebaran varian baru *Corona Virus Disease 2019*, perlu meningkatkan capaian target vaksinasi dan melakukan penerapan protokol kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu disesuaikan dengan dinamika pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Perbup No. 21 Tahun 2020.
 - Setiap Orang yang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak wajib memperoleh ijin dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan bertanggung jawab atas penerapan Protokol Kesehatan di Daerah. Kegiatan yang mengumpulkan orang banyak berupa kegiatan keagamaan, sosial, organisasi, olahraga, budaya/adat istiadat, perkantoran, pendidikan, pondok pesantren atau lembaga pendidikan berasrama, usaha jasa, perdagangan, perindustrian dan pariwisata.
Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud diantaranya berupa penyiapan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di lokasi kegiatan, menyiapkan masker untuk tamu/peserta kegiatan yg tidak memakai masker , penyediaan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar lokasi kegiatan, penyediaan alat pengecekan suhu tubuh dipintu masuk, dan jika ditemukan tamu/peserta kegiatan dengan suhu >37,5°C tidak diperkenankan memasuki lokasi kegiatan, penerapan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarak 1 meter, pembatasan jumlah pintu/jalur masuk dan keluar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan dan pembersihan dan desinfeksi area sebelum dan setelah kegiatan terlaksana, serta Memasang/menempelkan gambar *Quick Response Code* aplikasi PeduliLindungi di setiap lokasi kegiatan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 3 Februari 2022.